



SALINAN

KEPALA DESA TEDUNAN  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 416 / 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
  13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun Anggaran 2026;

15. Peraturan Desa Tedunan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Kepala Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2026, dengan daftar nama penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat pengurangan dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU pengurangan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tedunan  
pada tanggal 30 Desember 2025  
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

  
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR 416/ 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NIK              | NAMA PENERIMA  | JENIS KELAMIN<br>1 = LAKI-LAKI<br>2 = PEREMPUAN | TANGGAL LAHIR<br>Format : HH/BB/TTTT | JUMLAH<br>ANGGOTA<br>KELUARGA<br>PENERIMA<br>MANFAAT | ALAMAT  | RT | RW | KETERANGAN |
|----|------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----|----|------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                                               | 5                                    | 6                                                    | 7       | 8  | 9  | 11         |
| 1  | 3321134706300001 | KHALIMAH       | 2                                               | 07-06-1930                           | 1                                                    | Tedunan | 2  | 1  |            |
| 2  | 3321134806480002 | SITI NAJMIYAH  | 2                                               | 08-06-1948                           | 1                                                    | Tedunan | 3  | 1  |            |
| 3  | 3321131706460001 | NADLIRUN       | 3                                               | 17-06-1946                           | 3                                                    | Tedunan | 3  | 1  |            |
| 4  | 3321134706440001 | PAESAH         | 2                                               | 07-06-1944                           | 1                                                    | Tedunan | 4  | 1  |            |
| 5  | 3321131103410001 | SUTOMO         | 1                                               | 11-03-1941                           | 1                                                    | Tedunan | 2  | 2  |            |
| 6  | 3321130101770010 | ABDUL ARIF     | 1                                               | 01-01-1977                           | 1                                                    | Tedunan | 3  | 2  |            |
| 7  | 3321130107420005 | M. NUKHIN      | 1                                               | 01-07-1942                           | 2                                                    | Tedunan | 1  | 3  |            |
| 8  | 3321134708450002 | SITI SOLICHATI | 2                                               | 07-08-1945                           | 1                                                    | Tedunan | 3  | 3  |            |

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

